



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

DEWAN PENGAWAS

**KEPUTUSAN
DEWAN PENGAWAS
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA (LPP RRI)
NOMOR 15 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENGANGKATAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2021-2026**

DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa Dewan Pengawas LPP RRI telah menyelesaikan proses seleksi dan telah menetapkan calon Dewan Direksi LPP RRI Periode 2021-2026 terpilih;
- b. bahwa surat keputusan Dewan Pengawas LPP RRI Nomor 14 Tahun 2021 tanggal 17 Desember 2021 telah menetapkan Pemberhentian Dewan Direksi LPP RRI Periode 2016-2021;
- c. bahwa sebagaimana poin a dan b diatas, sesuai Pasal 7 huruf (d), Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, maka dipandang perlu menetapkan keputusan Dewan Pengawas LPP RRI untuk mengangkat Dewan Direksi LPP RRI Periode 2021-2026.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
4. Keputusan Presiden RI Nomor 115/P Tahun 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021);
5. Peraturan Dewan Pengawas LPP RRI Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pemilihan dan Pengangkatan Dewan Direksi LPP RRI Periode 2021-2026;
6. Keputusan Dewan Pengawas LPP RRI Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Dewan Direksi LPP RRI Periode 2016-2021;
7. Peraturan Dewan Direksi LPP RRI Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI)
Jalan Medan Merdeka Barat No. 4-5 Jakarta Pusat Telp. (021) 3846817

- Menetapkan : Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tentang Pengangkatan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Periode 2021-2026;
- Pertama : Mengangkat Dewan Direksi LPP RRI Periode 2021-2026 terhitung mulai tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan 17 Desember 2026;
- Kedua : Dewan Direksi LPP RRI Periode 2021-2026 sebagaimana tersebut dalam diktum pertama terdiri dari:
1. Dr. I Hendrasmo, MA sebagai Direktur Utama
 2. Mistam, S.Sos., MSi sebagai Direktur Program dan Produksi
 3. Drs. Muhamad Sujai sebagai Direktur Teknologi dan Media Baru
 4. Yonas Markus Tuhuleruw, SE sebagai Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha
 5. Muhammad Fauzan, SE.,MM sebagai Direktur Keuangan
 6. Dedi Suparman, S.Sos., MM sebagai Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum
- Ketiga : Dewan Direksi LPP RRI Periode 2021-2026 melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 dan 12 Tahun 2005 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Desember 2021

Dewan Pengawas LPP RRI,



A.M. Adhy Trisnanto, SE
Ketua

Salinan keputusan ini disampaikan kepada: Yth.

1. Presiden Republik Indonesia
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
3. Ketua Komisi I DPR RI
4. Menteri Keuangan Republik Indonesia
5. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
6. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
7. Kepala KPPN Jakarta I

Petikan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan